



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

***PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 70
TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 64
TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018- 2023***

**KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018-2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Setrategis Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023 dapat disusun. Renstra OPD ini merupakan ruang lingkup Perencanaan Pembangunan yang meliputi Perencanaan Jangka Panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / RPJPD) , perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD). RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi Jawa Tengah). RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Renstra SKPD Kecamatan Jumapolo ini disusun sebagai Lapidan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

Penyusun menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Penyusunan Renstra SKPD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Jumapolo, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Jumapolo.

CAMAT JUMAPOLO

Drs. MURSENO
Pembina Tk. I
NIP. 19660102 199302 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1.1
1.1. Latar Belakang	1.1
1.2. Landasan Hukum	1.9
1.3. Maksud dan Tujuan	1.13
1.4. Sistematika Penulisan	1.13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	2.1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2.1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	2.5
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2.8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	2.19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	3.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	3.1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	3.4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	3.9
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	3.9
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	3.14
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	4.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	4.1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5.1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6.1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	7.1
BAB VIII PENUTUP	8.1

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1.1	Alur Perencanaan dan Keterkaitan Dengan Dokumen Perencanaan lainnya.	6
2.	Gambar 1.2	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	7
3.	Gambar 1.3	Keterkaitan Rencana Setrategis Kecamatan Jumapolo dengan Dokumen Perencanaan Daerah	8
4.	Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan	16

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jumapolo Tahun 2020	24
2.	Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan di Kecamatan Jumapolo	25
3.	Tabel 2.3	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jumapolo tahun 2020	26
4.	Tabel 2.4	Klasifikasi Desa di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar	27
5.	Tabel 2.5	Jumlah PUS Akseptor KB Tahun 2020 Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar	28
6.	Tabel 2.6	Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kecamatan Jumapolo Tahun 2020	29
7.	Tabel TC.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2020	30
8.	Tabel TC.24	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2020	40
9.	Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jumapolo	71
10.	Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023	84
11.	Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jumapolo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penhambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan	86
12.	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023	88

13. Tabel 5.1	Tujuan , Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023	92
14. Tabel 6.1	Rencana, Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023	93
15. Tabel 7.1	Indikator Program Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023	99
16. Tabel. 7.2	Indikator Kinerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD). RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi Jawa Tengah). RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 memuat beberapa hal : (1) arah kebijakan keuangan daerah; (2) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Kerja Perangkat Daerah (PD), disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan tentang perubahan RPJPD dan RPJMD. Perubahan RPJMD boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
- a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Beberapa hal yang dijadikan latar belakang penyusunan Perubahan RPJMD adalah berdasarkan Pasal 342 ayat (1) b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan huruf c. menyatakan jika terjadi perubahan yang mendasar. Memperhatikan hal ini, RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, karena terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah antara lain terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun 2019 dan 2020, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten, yang secara langsung memberikan dampak pada dokumen RPJMD yang telah disusun, sehingga memerlukan penyesuaian. Beberapa peraturan tersebut adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Yang mewajibkan daerah untuk menggunakan Postur APBD yang baru sesuai PP, mulai tahun 2021. Sedangkan RPJMD keuangan daerah belum menggunakan PP Nomor 12 tahun 2019. Apabila RPJMD tidak dilakukan perubahan maka akan terjadi kesulitan dalam implementasi dalam RKPDnya.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; Dimana Kabupaten Karanganyar menjadi lokasi 3 (tiga) kegiatan Nasional : (1) Revitalisasi Pasar Kwadungan, Kab. karanganyar, (2) Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Karanganyar; (3) Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan, Kab. Karanganyar.

- 3) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Dimana terjadi perubahan fokus dan prioritas nasional, yang wajib menjadi dasar dan acuan penyusunan rencanan pembangunan daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Yang memuat kewajiban daerah untuk melaksanakan integrasi perencanaan dan penganggaran dalam satu aplikasi (sistem informasi) secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dengan nasional.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Yang memuat kewajiban daerah untuk menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, yang sama secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan, karena masih menggunakan RPJMD program lama.
- 6) Peraturan terkait Covid-19 :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 - b) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - c) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Dengan terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 serta terbitnya beberapa peraturan tersebut, berakibat adanya realokasi dan refokusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia 2020 dan 2021. (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll). Pembangunan ekonomi mengalami dampak terkait dengan adanya COVID 2019.

- 7) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032;
Beberapa hal terkait RTRW adalah :
- a) Peningkatan fungsi Stasiun Kemiri Kebakkramat;
 - b) Perubahan PKL yang semula 3 Kecamatan (Karanganyar, Jaten, Tawangmangu) menjadi 2 Kecamatan (Karanganyar dan Colomadu);
 - c) Pembangunan dan Pemantapan Terminal Tipe B yang semula Terminal Tawangmangu dan Matesih menjadi Terminal Tawangmangu dan Tegalgede;
 - d) Penghapusan Rencana Pembangunan Terminal Tipe B di Kebakkramat dan Terminal Induk di Papahan Tasikmadu;
 - e) Perubahan luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dari 351 DI yang semula 18.328,55 ha; menjadi 18.876 ha.
 - f) Perubahan Kawasan hutan Lindung luas semula 7.080 ha menjadi 6.808 ha.
 - g) Perubahan kawasan sempadan sungai dari kurang lebih 17.936 ha menjadi 4.397 ha, di seluruh kecamatan.
 - h) Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang berupa RTH Publik, semula seluar kurang lebih paling sedikit 25%, dari luasan 3.528 ha menjadi paling sedikit 20% dari luasan 1.309 ha.
 - i) Pertanian lahan basah dengan komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 22.477 ha, menjadi seluas kurang lebih 20.655 ha.

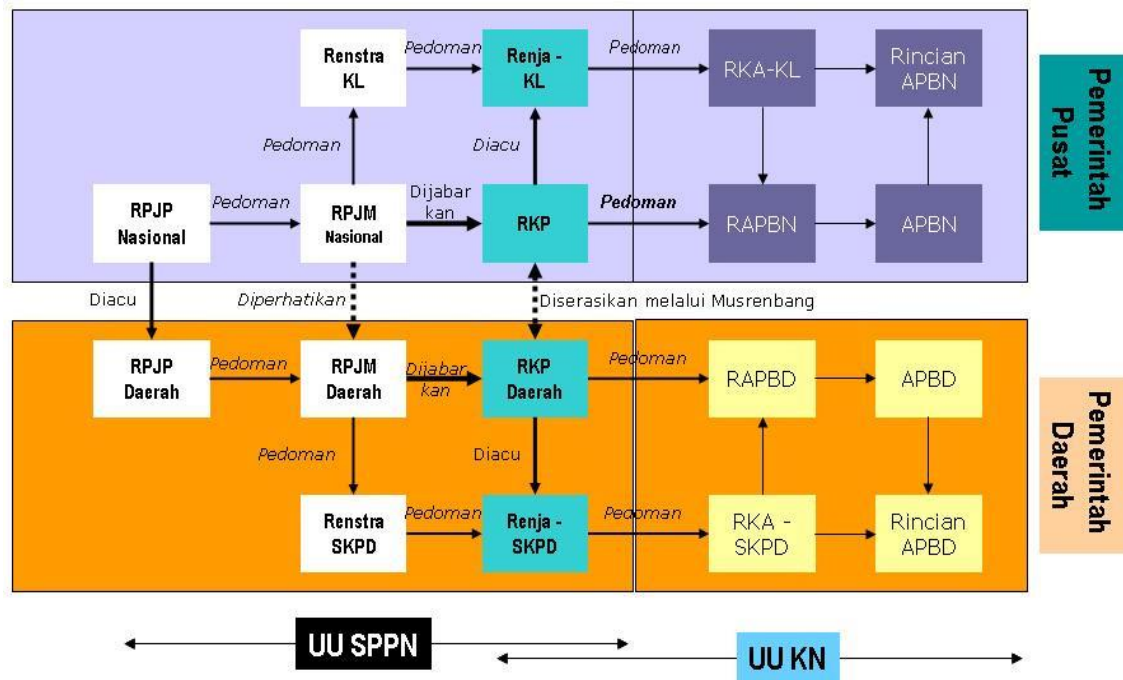
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
Pasal 343 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Memperhatikan hal ini karena beberapa OPD berubah, maka untuk dapat menyusun Renstra baru, diperlukan Perubahan RPJMD, sebagai pedoman penyusunan Perubahan Renstra.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, tetap dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu (i) pendekatan teknokratik, (ii) partisipatif, (iii) politik, (iv) atas-bawah (*top-down*), dan (v) bawah-atas (*bottom-up*). Berdasar pendekatan tersebut, dalam proses penyusunan RPJMD telah diupayakan untuk melibatkan dan mengakomodasikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berada pada dua tahapan yaitu tahap III (2015-2019) yang diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dan tahap IV (2020-2025) yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas dan pengelolaan sumber daya alam.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis- Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang dijabarkan menjadi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program dalam rangka menangani isu strategis. Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memuat prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya Perubahan RPJMD berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.1
Alur Perencanaan dan Keterkaitan
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

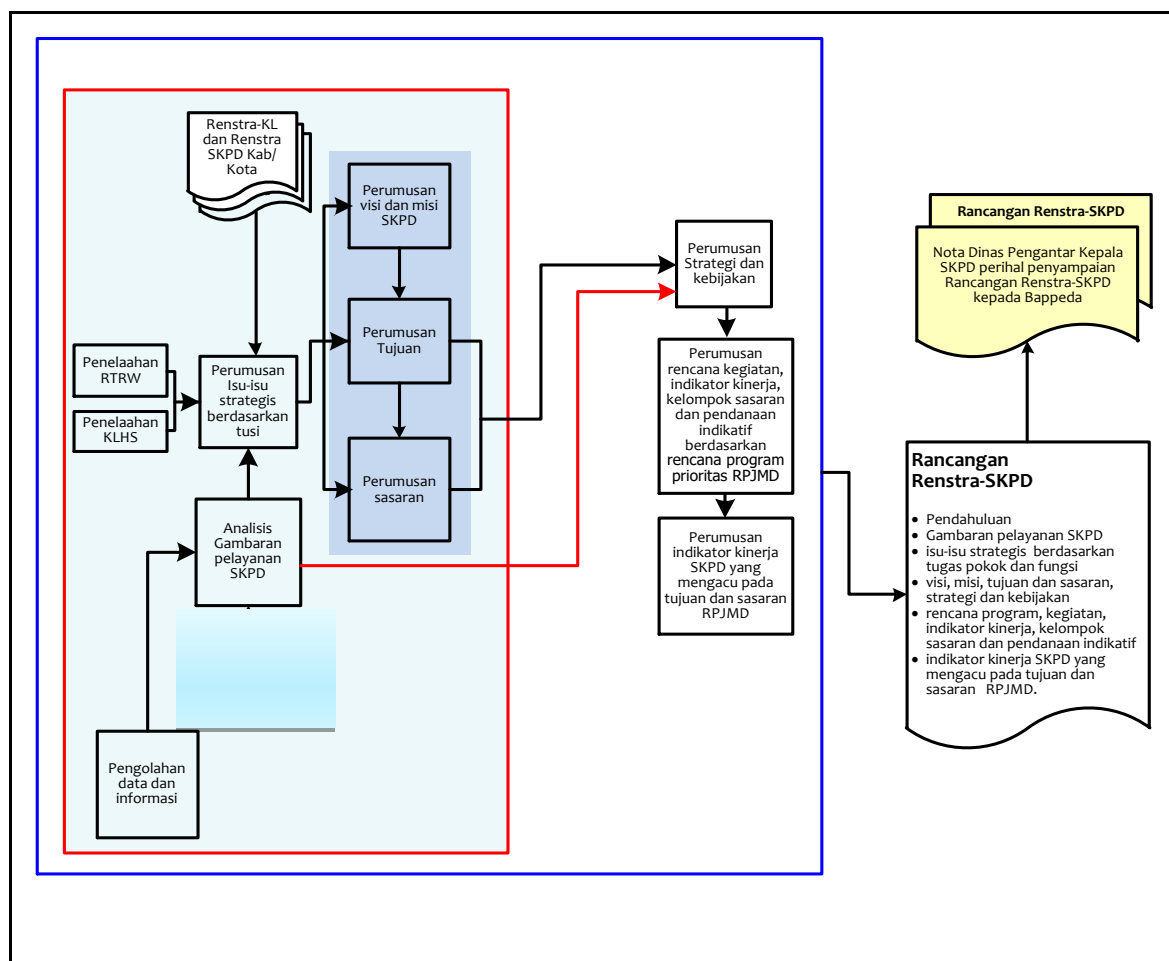
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022;
2. Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
3. Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023 mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;

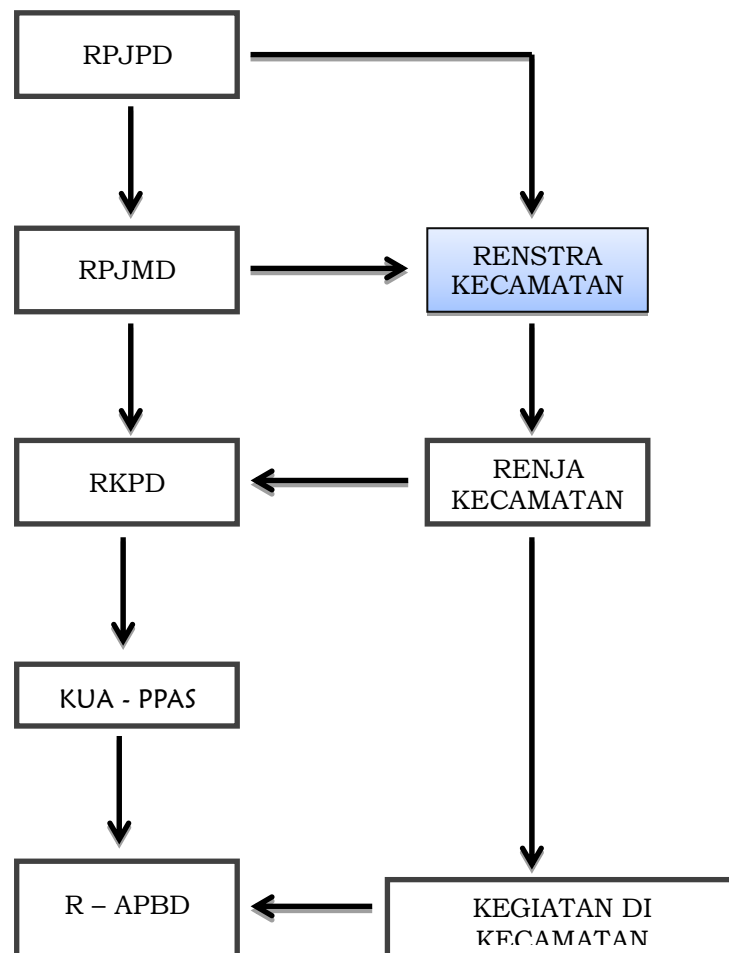
5. Renstra Kecamatan Jumapolo menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023;
6. Renstra Kecamatan Jumapolo menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Jumapolo, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan capaian yang dicapai dalam dokumen Rensta Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023 harus selaras dan konsisten dengan target capaian, sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.



Gambar 1.2
Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo
Dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis,

renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana **I-7** Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
34. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Renstra Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar tahun 2019 – 2024 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Kecamatan Jumapolo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Jumapolo ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo.
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumapolo dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Karanganyar selama tahun 2018-2023.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Jumapolo.
4. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Jumapolo selama kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

2. Bab II Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan.

3. Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi pelayanan dan penentuan isu – isu strategis kecamatan.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran serta indikator yang menjadi acuan dalam mengukur tercapainya proses-proses pembangunan di kecamatan.

5. Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini menguraikan strategi pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakan yang akan dijalankan secara fokus pada program dan kegiatan.

6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Jumapolo secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai kecamatan Kebakkaramat Tahun 2018-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

8. Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Jumapolo.

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JUMAPOLO

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

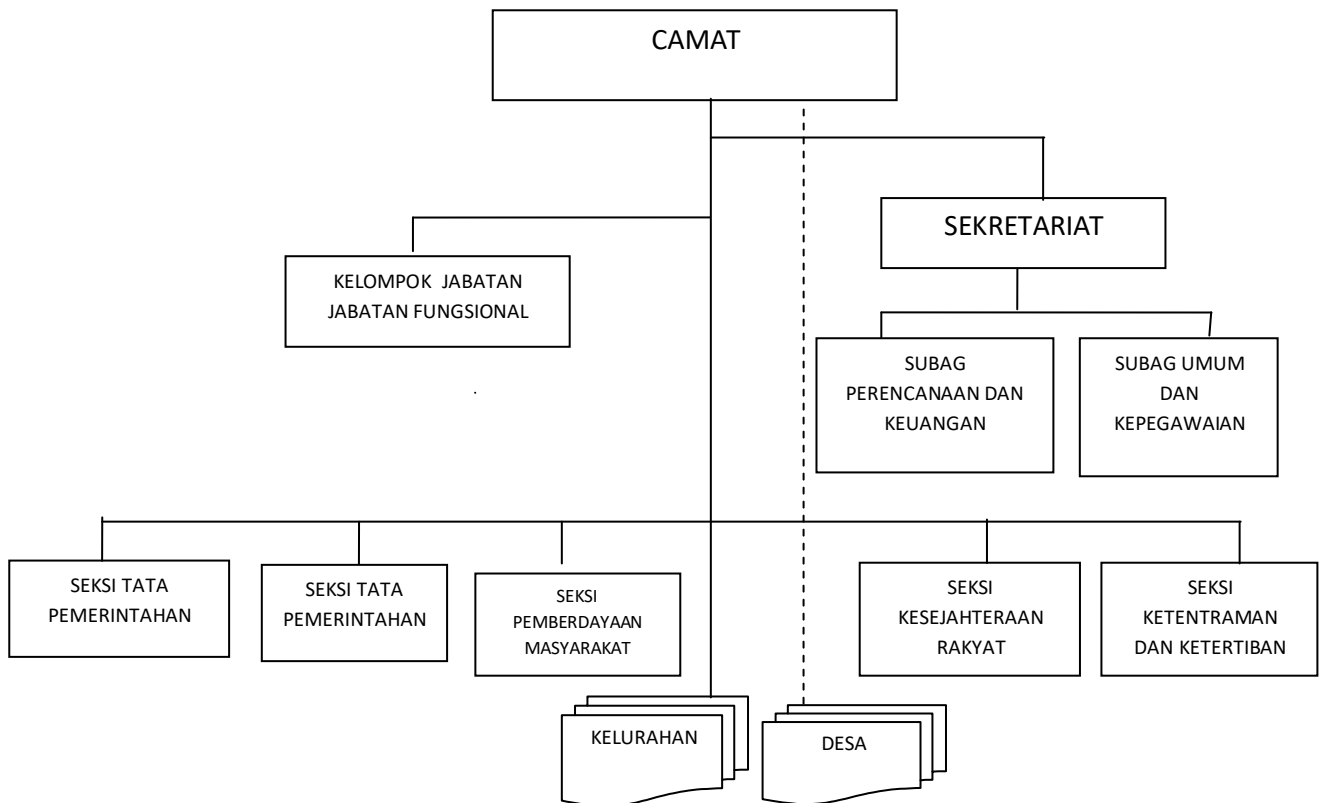
2.1.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Jumapolo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Susunan organisasi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan ;
- h. Kelurahan.

Struktur organisasi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati; RPJMD Kabupaten Karanganyar maka Kecamatan Jumapolo melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;

- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- 4) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam

penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial; mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumberdaya manusia merupakan faktor kunci dalam kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran. Jumlah pegawai di Kecamatan Jumapolo keadaan per 31 Desember 2018 sejumlah 20 orang, dengan komposisi rinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2020

No	Tingkat Pendidikan	2018			2019			2020		
		PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	SMA/Sederajat	4	3	7	5	3	8	5	3	8
2.	Diploma 3	0	1	1	0	1	1	0	1	1
3.	Sarjana/ S1	6	0	6	8	1	9	8	1	9
4.	Magister/S2	6	0	6	5	0	5	5	0	5
Jumlah		16	4	20	18	5	23	18	5	23

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumapolo, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 30 % (6 orang); berpendidikan S1 sebesar 30 % (6 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan diploma sebesar 5 % (1 orang) dan 7 orang dengan pendidikan SMA (35 %).

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan III sebanyak 8 orang, Golongan IV dan II masing-masing sebanyak 4 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2018-2020

No	Golongan	2018	2019	2020
1.	Golongan IV	4	4	4
2.	Golongan III	8	11	11
3.	Golongan II	4	3	3
4.	Golongan I	0	0	0
5.	Non Golongan	0	0	0
		16	18	18

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumapolo, 2020

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Jumapolo. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Jumapolo keadaan bulan Desember 2018 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jumapolo
Tahun 2020

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Portable Generating Set	1	0	1
2	Station Wagon	1	0	1
3	Sepeda Motor	5	2	7
4	Almari Besi/Metal	4	0	4
5	Filling Besi/Metal	8	4	12
6	Papan Visual	4	2	6
7	Peta	1	0	1
8	Alat Kantor Lainnya	0	1	1
9	Lemari Kayu	4	3	7
10	Meja Kayu / Rotan	5	2	7
11	Kursi Besi / Metal	25	0	25
12	Kursi Kayu / Rotan	39	1	40
13	Tempat Tidur Besi/Metal	2	0	2
14	Meja Rapat	7	1	8
15	Meja Makan	1	0	1
16	Meja Ketik	0	2	2
17	Meja Resepsionis	2	0	2
18	Kursi Tamu	1	0	1
19	Kursi Putar	8	0	8
20	Kursi Biasa	85	0	85
21	Bangku Tunggu	1	0	1
22	Kursi Lipat	100	0	100
23	Meja Komputer	2	0	2
24	Meja 1/2 Biro	22	6	28
25	Meubelair Lainnya	1	0	1
26	Korden	1	0	1
27	Rak TV	1	0	1
28	Jam Elecktronik	1	4	5
29	M.Potong Rumput	1	0	1
30	Mesin Cuci	1	0	1
31	Lemari Es	2	0	2
32	Ac Unit	1	0	1
33	Ac. Split	1	0	1
34	Kipas Angin	3	0	3
35	Kitchen Set	1	0	1
36	Televisi	2	0	2
37	Cassete Recorder	1	1	2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
38	Amplifier	2	0	2
39	Loudspeker	1	0	1
40	Sound System	3	0	3
41	Ware Less	1	0	1
42	Tiang Bendera	1	0	1
43	Mimbar / Podium	1	0	1
44	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	0	3
45	Komputer Unit /Jaringan Lainnya	1	0	1
46	P.C. Unit	1	1	2
47	Lap Top	7	0	7
48	Personal Komputer Lainnya	1	0	1
49	Monitor	0	2	2
50	Printer	3	0	3
51	Meja Kerja Pejabat	7	0	7
52	Meja Tamu Biasa	4	0	4
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	0	5	5
54	Kursi Kerja Pejabat	9	0	9
55	Lemari Buku untuk Perpustakaan	0	2	2
56	Proyektor+Attachment	1	0	1
57	Microphone / Wireless Mic	1	0	1
58	Mesin Pres	0	1	1
59	Handy Talky (HT)	1	0	1
60	Facsimile	1	0	1
	Jumlah	394	40	434

Sumber : Data Aset Kecamatan Jumapolo, 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Jumapolo merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari Ibukota kabupaten 18 km arah timur. Luas wilayah Kecamatan Jumapolo adalah 55,67 km² dengan ketinggian rata-rata 470 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Jumapolo:

Sebelah Utara : Kec. Jumantono
 Sebelah Selatan : Kec. Jatipuro
 Sebelah Barat : Kec. Kab. Sukoharjo
 Sebelah Timur : Kec. Jatiyoso

Luas wilayah Kecamatan Jumapolo adalah 5.567,021 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 1.833,893 Ha, dan luas tanah kering 3.733,128 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 0,000 Ha, $\frac{1}{2}$ teknis 306,601 Ha, sederhana 973,301 Ha dan tadah hujan 553,991 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 2.019,400 Ha, luas untuk tegalan/kebun 1.592,232 Ha., dan tanah lainnya 110,496 Ha.

Tabel 2.4
Klasifikasi Desa di Kecamatan Jumapolo Tahun 2020

No	Desa	Status Pemerintahan	Klasifikasi Desa		
			Swadaya	Swakarsa	Swasembada
1	Paseban	desa	-	-	1
2	Lemahbang	desa	-	-	1
3	Karangbangun	desa	-	-	1
4	Ploso	desa	-	-	1
5	Giriwondo	desa	-	-	1
6	Kadipiro	desa	-	-	1
7	Jumantoro	desa	-	-	1
8	Kedawung	desa	-	-	1
9	Bakalan	desa	-	-	1
10	Jumapolo	desa	-	-	1
11	Kwangsan	desa	-	-	1
12	Jatirejo	desa	-	-	1
Jumlah			0	0	12

Sumber: Kecamatan Jumapolo Dalam Angka, 2020

Kecamatan Jumapolo terdiri dari 12 desa, 103 dusun, 137 dukuh, 112 RW dan 308 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swa sembada. Desa dengan dusun terbanyak adalah Desa Jumapolo dan Desa Karangbangun, yaitu 12 dusun dan yang paling sedikit adalah Desa Paseban, Lemahbang, Karangbangun dan Giriwondo, yaitu 7 dusun. Desa dengan jumlah RT terbanyak adalah Desa Karangbangun dan Jumapolo, yaitu 32 RT dan yang paling sedikit adalah Desa Paseban, yaitu 15 RT.

1. Kondisi Sosial

a. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar, di Kecamatan Jumapolo pada tahun 2016 jumlah SDN sebanyak 12 sekolah dengan banyak guru 235, SD S sebanyak 3 sekolah dengan guru sebanyak 41 orang, MI sebanyak 6 sekolah dengan banyak guru 50 orang, SLTPN sebanyak 3 sekolah dengan guru sebanyak 88, SLTPS sebanyak 1 sekolah dengan guru

sebanyak 9, MTs sebanyak 1 sekolah dengan jumlah guru 42 orang, SMUN sebanyak 1 sekolah dengan jumlah guru 56 orang.

b. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Jumapolo terdiri dari 1 Puskesmas, 4 Puskesmas Pembantu, 5 Rumah Bersalin dan 30 posyandu. Sementara itu tenaga kesehatan yang tersedia terdiri dari dokter umum 4 orang, bidan / bidan desa 5 orang, dan mantri kesehatan 2 orang.

c. Keluarga Berencana

Peserta KB aktif di Desa Jumapolo pada tahun 201 mencapai 7.453 peserta atau 79,50 % dari banyaknya PUS tahun 2017 (9.375). Alat kontrasepsi yang paling banyak diminati adalah suntik sebanyak 3.959 peserta, dan IUD sebanyak 568 akseptor. Kecamatan Jumapolo yang sebagian besar daerahnya merupakan pegunungan, tahapan keluarga pra sejahtera sebanyak 2.540 KK, keluarga sejahtera I sebanyak 681 KK, dan keluarga sejahtera II sebanyak 429 KK. Sementara itu keluarga sejahtera III sebanyak 9.416 KK dan III + sebanyak 139 KK.

Tabel 2.5
Jumlah PUS dan Akseptor KB Tahun 2020

No	Desa	Jumlah PUS	Akseptor KB	Persentase Akseptor KB Terhadap PUS
1	Paseban	588	470	79.93
2	Lemahbang	534	425	79.59
3	Karangbangun	566	421	74.38
4	Ploso	564	430	76.24
5	Giriwondo	663	515	77.68
6	Kadipiro	911	699	76.73
7	Jumantoro	774	560	72.35
8	Kedawung	581	382	65.75
9	Bakalan	565	389	68.85
10	Jumapolo	958	582	60.75
11	Kwangsan	792	608	76.77
12	Jatirejo	681	464	68.14
	Jumlah	8177	5945	877

Sumber: Kecamatan Jumapolo Dalam Angka, 2020

Jumlah PUS 8177 Aseptor 5945

d. Pemeluk Agama dan Tempat Peribadatan

Pembangunan di bidang kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diarahkan agar mampu

meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kerukunan hidup yang erat. Pemeluk agama di Kecamatan Jumapolo terdiri dari Islam : 41.724 orang, Kristen Katholik : 3.088 orang, Kristen Protestan : 361 orang, Hindu : 14 orang dan Budha : 17 orang. Di Kecamatan Jumapolo pada tahun 2020 terdapat tempat ibadah, yaitu masjid 159 buah, mushola 9 buah, gereja 5 buah, Vihara 0 buah dan Pura 0 buah.

2. Kondisi Ekonomi

a. Sarana Perekonomian

Guna menunjang laju perekonomian di Desa Jumapolo pada tahun 2018 terdapat pasar 4 buah , kedai/warung makan 112 unit, toko/warung kelontong sebanyak 432 buah, bank umum 2 unit, BPR 5 unit dan KUD 1 unit.

b. Kendaraan Bermotor dan tidak Bermotor

Pada tahun 2018 di Kecamatan Jumapolo, jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki warga adalah truk/colt : 58 buah, angkudes 12 unit, mobil dinas/pribadi : 284 buah dan sepeda motor : 5.321 buah. Sedangkan jumlah sepeda sebanyak 1.529 buah.

Tabel 2.6
Banyaknya Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan
Tahun 2020

No	Desa	Pra KS	KS 1	KS II	KS III	KS III+	Jumlah
1	Paseban	292	37	15	515	8	867
2	Lemahbang	294	28	20	654	10	1006
3	Karangbangun	204	53	21	683	9	970
4	Ploso	148	53	72	674	12	959
5	Giriwondo	142	82	97	626	19	966
6	Kadipiro	40	70	51	947	20	1128
7	Jumantoro	38	73	40	984	8	1143
8	Kedawung	105	42	33	755	14	949
9	Bakalan	156	49	12	659	5	881
10	Jumapolo	378	89	31	1.358	31	1887
11	Kwangsan	384	51	32	889	11	1377
12	Jatirejo	351	44	20	817	11	1243
	Jumlah	2.532	671	444	9.571	158	13376

Sumber: Kecamatan Jumapolo Dalam Angka, 2020

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikangambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jumapolo. Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidangkerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Jumapolo selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yangtersedia masih mencukupi.

- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Jumapolo setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mamputerpenuhi.

- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Jumapolo setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepadamasyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat.

- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Jumapolo setiap tahunnya mengalami pembaharuan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan

tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Jumapolo setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan dan semakin meningkat harga barang di Kecamatan sehingga penjamuan padasetiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terusbertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawaibaik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehinggaanggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masihkurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayananaparatur Kecamatan Jumapolo dirasa masih belum mencukupi,dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harusdilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasionalmasih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas.Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedungperkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demimendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 dan Tabel 2.5dengan format sebagai berikut:

TABEL. T.C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumapolo
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	86,59	93,96	93,31	86,59	93,96	93,31
2	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	91,75	96,37	82,98	91,75	96,37	82,98
3	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	13,89	34,35	71,43	13,89	34,35	71,43
4	Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	100	100	-	100	100	-	100	100	-
5	Cakupan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	%	100	100	-	100	100	-	100	100	-
6	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya	%	-	-	100	-	100	-	-	100	-
7	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	-	100	80,32	-	100	80,32	-
8	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	%	100	100	-	100	100	-	100	100	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun	%	100	100	-	100	98,41	-	100	98,41	-
10	Cakupan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	100	100	-	100	99,09	-	100	99,09	-
11	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	100	100	-	100	100	-	100	100	-
12	Cakupan Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	%			100	-	-	90,44	-	-	90,44
13	Cakupan Pembinaan dan Permayarakatan Olahraga	%	-	100	100	100	100	-	100	100	-

Tabel T-C .24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karanganyar

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata – rata Pertum- buhan Realisa- si
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	166.761.200	201.434.000	206.710.000	144.394.027	189.263.628	192.805.700	86,59	93,96	93,31	92,63
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	957.000	4.000.000	3.640.000	927.000	100	91,00	96,87	95,65
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	15.498.000	31.040.000	18.720.000	13.957.827	22.663.777	15.623.326	90,06	73,01	83,46	80,06
Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.800.000	72.800.000	90.000.000	57.800.000	71.500.000	90.000.000	100	98,21	100	99,41
Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.990.600	14.206.600	14.425.600	14.448.600	14.196.501	14.425.600	100	99,93	99,99	99,98
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	6.140.000	7.854.800	9.854.800	6.354.600	7.854.800	9.244.000	100	100	93,80	98,34
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	3.342.600	3.342.600	5.432.600	3.095.000	3.342.600	5.432.600	92,59	100,	100,	97,96

Penyediaan Bahan Bacaan & Per Undang-undangan	3.600.000	3.600.000	3.840.000	3.600.000	3.600.000	3.840.000	100	100	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.240.000	19.240.000	13.405.000	18.093.000	19.240.000	9.739.174	94,04	100	72,65	97,79
Penyediaan Makanan dan Minuman	16.000.000	16.500.000	29.800.000	11.000.000	16.500.000	25.700.000	68,75	100	86,24	85,39
Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Kunsultasi kedalam dan Luar Daerah	27.150.000	28.850.000	20.275.000	12.000.000	26.725.000	17.965.000	44,20	92,63	88,61	77,35
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.059.000	616.046.000	69.720.000	3.723.958.790	593.678.419	57.856.799	91,75	96,37	82,98	92,22
Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kantor	43.000.000	56.796.000	55.700.000	-	44.551.875	47.010.799	-	78,44	84,40	58,88
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	6.520.000	-	5.000.000	4.196.000	-	100	64,36	55,67
Pemeliharaan Komputer	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000	-	6.650.000	100	-	88,67	94,33
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3.500.000	59.650.000	-	-	59.050.000	-	-	98,99	-	93,51
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	56.500.000	94.600.000	-	56.000.000	88.900.000	-	99,12	93,97	-	95,90
Pembangunan Gedung Kantor dan Mushola	4.000.000.000	400.000.000	-	3.660.458.790	396.176.544	-	91,51	99,04	-	92,20
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.400.000	45.000.000	6.300.000	15.000.000	15.459.000	4.500.000	13,89	34,35	71,43	41,67

Penyusunan Dokumen Renstra OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	32.400.000	45.000.000	6.300.000	15.000.000	15.459.000	4.500.000	13,89	34,35	71,43	41,67
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29.860.000	50.800.000	-	29.860.000	50.800.000	-	100	100	-	94,19
Pembinaan Linmas Kamtibmas	10.000.000	21.800.000	-	10.000.000	21.800.000	-	100	100	-	100
Pembinaan Wilayah Daerah	19.860.000	29.000.000	-	19.860.000	29.000.000	-	100	100	-	100
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	10.150.000	-	-	10.150.000	-	-	100		100
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan	-	0	-	-	0	-	-	100		100
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	48.330.000	-	-	48.330.000	-	-	100	-	100
Gelar Seni Budaya	-	48.330.000	-	-	48.330.000	-	-	100	-	100
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	153.130.000	154.025.000	-	153.130.000	154.025.000	-	100	80,32	-	80,32
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kabupaten	10.000.000	19.025.000	-	10.000.000	11.275.000	-	100	59,26	-	59,26

Fasilitasi Paksibraka	40.000.000	55.000.000		40.000.000	54.550.000	-	100	99,15	-	99,15
Fasilitasi Kegiatan sosial budaya	53.130.000	30.000.000	-	53.130.000	10.687.000	-	100	35,63	-	35,63
Fasilitasi kegiatan keagamaan	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	27.200.000	-	100	90,67	-	90,67
Fasilitasi kegiatan daerah	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	100	100	-	100
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	100	100	-	100
Pembinaan PKKKecamatan	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	100	100	-	100
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun	50.380.000	50.380.000	-	50.380.000	49.580.000	-	100	98,41	-	98,41
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	100	100	-	100
Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa	30.380.000	30.380.000	-	30.380.000	29.580.000	-	100	97,37	-	97,37
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,Perlomba an Desa/Kelurahan	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	100	100	-	100
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	19.720.000	42.270.000	-	19.720.000	41.885.000	-	100	99,09	-	99,09
Pembinaan Perangkat Desa	7.980.000	13.230.000	-	7.980.000	12.845.000	-	100	97,09	-	97,09
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa	7.000.000	12.040.000	-	7.000.000	12.040.000	-	100	100	-	100
Pembinaan Pengurus RT dan RW	4.740.000	17.000.000	-	4.740.000	17.000.000	-	100	100	-	100

Program Pembinaan dan Pasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	14.440.000	-	-	14.440.000	-	100	100	-	100
Pembinaan Administrasi Bantuan ADD	-	14.440.000	-	-	14.440.000	-	100	100	-	100
Program Pembinaan dan Permasyarakatan olah raga	22.125.000	22.125.000	-	22.125.000	22.125.000	-	100	100	-	100
Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan	22.125.000	22.125.000	-	22.125.000	22.125.000	-	100	100	-	100
Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	-	-	151.930.000	-	-	137.410.000	-	-	90,44	90,44
Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban	-	-	33.260.000	-	-	33.260.000	-	-	100	100
Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial	-	-	42.180.000	-	-	28.310.000	-	-	67,12	67,12
Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	47.370.000	-	-	47.220.000	-	-	99,68	99,68
Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	-	-	29.120.000	-	-	28.620.000	-	-	98,28	98,28

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jumapolo memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

1. Tantangan

- a. Adanya tuntutan pengembangan teknologi;
- b. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan;
- d. Cepatnya arus informasi masyarakat dalam menyampaikan, saran keluhan dan masukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Peluang

- a. Adanya tuntutan implementasi *Good Governance* dan *Clean Government* untuk meningkatkan kinerja;
- b. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- c. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
- d. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- e. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN JUMAPOLO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul di Wuhan Cina dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian di dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintah memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di Tahun 2020. Untuk itu pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu perlu disusunnya RPJMD Baru termasuk perubahan Renstra mengingat pada tahun 2020 semua Program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan wilayah;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumapolo, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jumapolo yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Kecamatan Jumapolo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparat masih perlu ditingkatkan.	a. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan	Seksi Tata Pemerintahan a. kurangnya kualitas SDM aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparat desa;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
		pelayanan kurang maksimal; b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan; h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
			Seksi Kesejahteraan Sosial a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

Sumber: Hasil analisis, 2019

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati Karanganyar

Visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah:

Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten

Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;

- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.

- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa

menghambat atau mendiskriminasi antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaankeyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya

pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jumapolo mendukung pencapaian misi ke-5, yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Jumapolo adalah: **Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik**. Dengan sasaran: **Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas**.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Pencapaian Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga. Tujuan: Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran: Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan.	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.

Sumber: Hasil analisis, 2019

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di Kecamatan Jumapolo. RTRW Kabupaten Karanganyar 2011-2031 bertujuan mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri, dan kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Kecamatan Jumapolo lebih pada penyediaan ruang wilayah pengembangan pembangunan. Lebih lanjut tujuan penataan ruang di Kabupaten Karanganyar dalam RTRW 2013-2032 diterjemahkan dalam 12 poin kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

1. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas;
2. Pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain;

3. Pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
4. Pemantapan kawasan pertanian terpadu;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
6. Pengembangan industri berbasis potensi lokal;
7. Pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;
8. Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
9. Pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
10. Pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;
11. Pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata; dan;
12. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Mempedomani Peraturan daerah Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar maka untuk Kecamatan Jumapolo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang

Terdapat beberapa Program/Kegiatan terkait dengan Rencana Perumusan Struktur Ruang di Kecamatan Jumapolo diantaranya:

- a. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah
Kecamatan Jumapolo bagian dari Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Karanganyar.
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan
Untuk pengembang PPL berada di Desa Lemahbang, PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
 - c. Rencana Pengembangan terminal tipe c;
 - d. Rencana jaringan prasarana lingkungan berupa rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi yang tersebar di Desa Jumantono dan Desa Kadipiro;
2. Rencana Pola Ruang
- Terkait dengan Pola Ruang arahan RTRW untuk Kecamatan Jumapolo adalah sebagai berikut:
- a. Kawasan rawan bencana alam
 - 1) Kawasan rawan bencana longsor;
 - 2) Kawasan rawan bencana puting beliung
 - b. Kawasan lindung arkeologi:
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang merupakan kawasan resapan/imbuan air tanah pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian
 - 1) Pertanian lahan basah dengan komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 22.477 ha;
 - 2) Pertanian lahan kering dengan komoditas padi gogo, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan tanaman palawija seluas kurang lebih 12.927 ha;
 - 3) Kawasan perkebunan dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili seluas kurang lebih 6.351 (enam ribu tiga ratus lima puluh satu) hektar.
 - d. Kawasan peruntukan peternakan
 - 1) Peternakan unggas yang terletak di Desa Kwangsan, Desa Bakalan, Desa Kedawung, Desa Jatirejo, Desa Jumapolo, Desa Giriwondo, Desa Ploso, Desa Lemahbang, Desa Karangbangun dan Desa Paseban;

- 2) Peternakan sapi yang terletak di semua desa di Kecamatan Jumapolo;
- 3) Peternakan domba/ kambing yang terletak di Desa Kwangsan, Desa Bakalan, Desa Kedawung, Desa Jatirejo, Desa Jumapolo, Desa Giriwondo, Desa Kadipiro, Desa Ploso Desa Lemahbang, Desa Karangbangun dan Desa Paseban Kecamatan Jumapolo;
- e. Kawasan peruntukan perikanan yang merupakan kawasan peruntukan perikanan budidaya (kolam);
- f. Kawasan peruntukan pertambangan
 - 1) Kawasan pertambangan mineral yaitu kaolin; tanah urug dan sirtu;
 - 2) Kawasan pertambangan minyak dan gas.
- g. Kawasan peruntukan industri
 - 1) Industri menengah di Desa Karangbangun dan Desa Kwangsan;
 - 2) Industri kecil dan mikro.
- h. Kawasan Peruntukan Permukiman
Kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 26.632 ha
 - 1) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 8.821 ha;
 - 2) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 17.811 ha.
3. Penetapan Kawasan Strategis
Kecamatan Jumapolo ditetapkan sebagai kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/ pertanian pangan yaitu Kawasan Strategi Agropolitan.
4. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah
 - a. Kecamatan Jumapolo akan dimanfaatkan sebagai perwujudan pusat kegiatan untuk kota-kota sentra produksi pertanian berbasis ekonomi;
 - b. Pembangunan irigasi dari air bawah tanah (ABT).

Sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023, faktor-

faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Jumapolo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Jumapolo ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jumapolo berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Kawasan peruntukan pertambangan mineral yaitu kaolin; tanah urug dan sirtu;	Terbatasnya kewenangan kecamatan	Dampak dari kegiatan pertambangan yaitu degradasi lingkungan	Koordinasi yang baik antara stakeholder terkait

Sumber: Hasil analisis, 2019

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
5. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat;
6. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
7. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

8. Terjadinya wabah pandemic Covid-19 dari Tahun 2020 menyebabkan Refocusing anggaran guna penanganan pencegahan Covid -19 Khususnya di Wilayah Kecamatan Jumapolo.
9. Penyusunan RPJMD baru harus dilakukan karena pandemic Covid 19 yang semakin mewabah yang berpengaruh besar terhadap sector dari segala aspek kehidupan

BAB. IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar selama tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan: ***Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan***, Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: ***Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan***.

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jumapolo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jumapolo
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definsi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian		Target Kinerja Tujuan / Sasaran		
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai Sakip	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Nilai	NA	NA	69.93	67	69	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	Nilai	NA	NA	80.642	80	80	81

BAB. V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1. Strategis

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penatalaksanaan kantor, peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi penataan aset dan pemenuhan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi baik internal maupun eksternal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan kearifan lokal;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan, baik dalam proses, pelaksanaan maupun pengawasan melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta; pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat

5.2. Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan;
2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, efisien dan transparan;

3. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dengan focus pada pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Kecamatan Jumapolodapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jumapolo
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penatalaksanaan kantor, peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi penataan aset dan pemenuhan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan
		2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi baik internal maupun eksternal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan kearifan lokal	2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, efisien dan transparan
		3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan, baik dalam proses, pelaksanaa maupun pengawasan melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta; pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat	3. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dengan focus pada pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2019

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan disusun dimaksudkan untuk menjawab isu strategis yang ada di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Rencana Program dan Kegiatan memuat indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan jangka Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

6.1. Program dan Kegiatan Periode Tahun 2019-2020

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
10. Penyediaan bahan logistik rumah dinas.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
2. Pengadaan peralatan gedung kantor;
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

D. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Pembinaan linmas/ kantibmas
2. Pembinaan Wilayah/Daerah

E. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan

F. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Gelar seni budaya daerah

G. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1. Fasilitasi kegiatan FKUB tingkat kecamatan;
2. Fasilitasi Paskibraka Kecamatan;
3. Fasilitasi Kegiatan keagamaan;
4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan daerah.

H. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Pembinaan PKK Kecamatan

I. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
2. Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa
3. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

J. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Pembinaan Perangkat Desa
2. Pembinaan kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Pembinaan pengurus RT dan RW.

K. Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pembinaan administrasi bantuan dana APBD

L. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1. Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan

6.2. Program dan Kegiatan Periode Tahun 2021-2023

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD
 - 1.2. Penyusunan RKA-DPA

- 1.3. Penyusunan Renstra OPD
- 1.4. Penyusunan Renja OPD
- 1.5. Penyusunan CALK OPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3.4. Penyediaan bahan logistik rumah dinas
 - 3.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 3.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 3.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 3.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam /luar daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Penyediaan Jasa surat menyurat
 - 4.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 5.3. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 5.4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Pengadaan Mebel
 - 6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.3. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum
 - 1.1. Fasilitasi Efektivitas percepatan standarpelayanan minimal di wilayah kecamatan
 - 1.2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 1.2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
 - 1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 1.2. Pembinaan Linmas dan Pembinaan Wilayah

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - 1.2. Pembinaan Kerukunan antar suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
 - 1.3. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
 - 1.4. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 1.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 1.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 1.4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 1.5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 1.6. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Selanjutnya Program dan Kegiatan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karangayar tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1. sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		
						2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan Kecamatan																	
	Nilai SAKIP				Nilai	69,93	67		69		70		70				
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat																	
	Nilai IKM				Nilai	80,63	80		80		81		81				
1		7.01.00.00.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP		69.93	100	2.376.000.000	100	3.204.663.000	100	2.353.763.000		7.934.426.000	Kec. Jumapolo		
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Na	100	3.600.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	12.600.000			
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	dok	Na	1	900.000	1	900.000	1	900.000	4	2.700.000			
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.01	Penyusunan RKA-DPA	Dokumen RKA - DPA	dok	Na	2	900.000	2	900.000	2	900.000	8	2.700.000			
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.01	Penyusunan Renstra OPD	Dokumen renstra	dok	Na	1	900.000	1	900.000	1	900.000	4	2.700.000			
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.01	Penyusunan Renja OPD	dokumen renja	dok	Na	1	900.000	1	900.000	1	900.000	4	2.700.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.01	Penyusunan CALK OPD	Tersusunnya CALK OPD	dok	Na	0	0	1	900.000	1	900.000	4	1.800.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Na	100	2.018.927.000	100	2.065.063.000	100	2.065.063.000	100	6.149.053.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	%	Na	100	2.018.927.000	100	2.065.063.000	100	2.065.063.000	100	6.149.053.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Na	100	32.500.000	100	94.662.400	100	81.880.000	100	209.042.400	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik/penerangan	bulan	Na	12	3.000.000	12	5.342.000	12	5.342.000	36	13.684.000	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	Na	-	-	12	14.425.600	12	5.338.000	36	19.763.600	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	bulan	Na	12	3.000.000	12	7.200.000	12	10.500.000	36	20.700.000	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Penyediaan bahan logestik rumah dinas	Tersedianya bahan logistik kantor	bulan	Na	12	6.000.000	12	17.400.000	12	15.240.000	36	38.640.000	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	Na	12	4.520.000	12	7.854.800	12	9.854.000	36	22.228.800	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan	bulan	Na	12	2.280.000	12	3.840.000	12	4.600.000	36	10.720.000	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas jamuan makanan dan minuman	bulan	Na	12	11.200.000	12	22.800.000	12	20.206.000	36	54.206.000	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam /luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	bulan	Na	12	2.500.000	12	15.800.000	12	10.800.000	36	29.100.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Na	100	104.120.000	100	102.477.000	100	104.320.000	100	310.917.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Terbayarnya jasa surat menyurat	bulan	Na	12	800.000	12	957.000	12	1.000.000	36	2.757.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	Na	12	18.720.000	12	18.720.000	12	18.720.000	36	56.160.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa pelayanan umum kantor, 5 org thl	bulan	Na	12	84.600.000	12	82.800.000	12	84.600.000	36	252.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Na	100	81.853.000	100	262.960.000	100	73.000.000	100	417.813.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.0 9.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	Na	12	36.000.000	12	52.960.000	12	50.000.000	36	138.960.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.0 9.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya	Bulan	Na	12	5.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	36	30.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.0 9.01.2.09.02	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	bulan	Na	12	15.853.000	0	0	12	5.000.000	36	20.853.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.0 9.01.2.09.02	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	bulan	Na	12	25.000.000	12	200.000.000	12	3.000.000	36	228.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Na	100	135.000.000	100	675.000.000	100	25.000.000	100	835.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Almari Arsip, Feling Kabinet, Meja dll	Paket	Na	1	10.000.000	1	25.000.000	1	10.000.000	3	45.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan (Komputer PC, Laptop, Komputer,Printer, Scanner, Camera dll)	Unit	Na	5	25.000.000	5	50.000.000	5	15.000.000	15	90.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.01.2.07.07	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengadaan Mushola, Pagar dan Tempat Parkir	Paket	Na	1	100.000.000	1	600.000.000		0	2	700.000.000	
2		7-01.0-00.0-00.09.02	PROGRAM PENYELENGGARAA NPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	%	100	100	1.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	11.000.000	Kec. Jumapolo
		7-01.0-00.0-00.09.02	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum	Cakupan pelayanan umum masyarakat	%	Na	100	1.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	11.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.02.2.02.2.02.03	Fasilitasi Efektivitas percepatan standarpelayanan minimal di wilayah kecamatan	Dokumen survey kepuasan masyarakat	dok	Na	1	500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	6.500.000	
		7-01.0-00.0-00.09.02.2.02.2.02.04	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan legalisasi	bulan	Na	12	500.000	12	2.000.000	12	2.000.000	36	4.500.000	
3		7-01.0-00.0-00.09.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, emudaOlahrag	%	100	100	16.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	106.000.000	Kec. Jumapolo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	Na	100		100		100		100		
				Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	100		100		100		100		
				Persentase wilayah tertib perda	%	Na	100		100		100		100		
				Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	100		100		100		100		
				Persentase Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	100		100		100		94		
				Persentase kehadiran musrenbang	%	Na	92		93		94		48		
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa	%	100	100	6.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	66.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang	Desa	Na	12	5.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	35.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.01	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Lomba	Desa	Na	12	1.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	31.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa	%	Na	100	10.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	40.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.02	Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakata n	Terselenggara nya Kegiatan Pembinaan PKK	bulan	Na	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		40.000.000	
4		7-01.0-00.0-00.09.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalamkeadaan kondusif	%	100	100	31.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	100	103.000.000	Kec. Jumapolo
		7-01.0-00.0-00.09.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan wilayah dalam keadaan kondusif	Desa	Na	12	31.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	36	103.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	Desa	Na	12	29.000.000	12	36.000.000	12	30.000.000	36	95.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.04.2.01.04.2.01.01	Pembinaan Linmas dan Pembinaan Wilayah	Presentase Linmas yang terbina	desa	Na	12	2.000.000	12	0	12	6.000.000	36	8.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5		7-01.0-00.0-00.09.05.05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan Umum	%	100	100	51.000.000	100	71.000.000	100	71.000.000	100	193.000.000	Kec. Jumapolo
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	Na	100	51.000.000	100	71.000.000	100	71.000.000	100	193.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Daerah	Keg	Na	2	44.000.000	2	56.000.000	2	40.000.000	6	140.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antar suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Tercapainya Kegiatan FKUB	Keg	Na	2	3.700.000	2	15.000.000	2	7.500.000	6	26.200.000	
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.08	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Terselenggaranya Bintek, Sosialisasi dan Konsultasi	Keg	Na	1	3.300.000	0	0	1	2.500.000	2	5.800.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pengembangan Kehidupan Demikrasi Berdasarkan Pancasila	Terselenggaranya Gelar Seni Budaya	Keg	Na	NA	NA	NA	NA	1	21.000.000	1	21.000.000	
6		7-01.0-00.0-00.09.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa/Keluraha n tertipPerda	%	100	100	30.000.000	100	41.600.000	100	40.000.000	100	111.600.000	Kec. Jumapolo
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	Na	100	30.000.000	100	41.600.000	100	40.000.000	100	111.600.000	
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.02	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya APBDes dan Perdes	Desa	Na	12	2.000.000	12	6.400.000	12	4.500.000	36	12.900.000	
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tercapainya Tertib administrasi Desa	Desa	Na	12	1.600.000	12	3.200.000	12	3.200.000	36	8.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.06.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Siskeudes, Fasilitasi ADD, DD, Pajak Retribusi dan Bantuan Keuangan, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Desa	Na	12	19.200.000	12	16.000.000	12	23.000.000	36	58.200.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terselenggaranya Pembinaan Perangkat Desa	Desa	Na	12	4.800.000	12	14.400.000	12	4.800.000	36	24.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.06.2.01.06	Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan Tugas dan Pungsi BPD	Desa	Na	12	2.400.000	12	1.600.000	12	2.000.000	36	6.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.06.2.01.07	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terselenggaranya Pengisian Perangkat Desa	Desa	Na	0	0	0	0	12	2.500.000	12	2.500.000	

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan Kecamatan															
	Nilai SAKIP				Nilai	69,93	67		69		70		70		
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat															
	Nilai IKM				Nilai	80,63	80		80		81		81		
1		7.01.00.00.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP		69.93	100	2.376.000.000	100	3.204.663.000	100	2.353.763.000		7.934.426.000	Kec. Jumapolo
		7-01.00.00.09.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Na	100	3.600.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	12.600.000	
		7-01.00.00.09.01.2.01.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	dok	Na	1	900.000	1	900.000	1	900.000	4	2.700.000	
		7-01.00.00.09.01.2.01.01.1	Penyusunan RKA-DPA	Dokumen RKA - DPA	dok	Na	2	900.000	2	900.000	2	900.000	8	2.700.000	
		7-01.00.00.09.01.2.01.01.1	Penyusunan Renstra OPD	Dokumen renstra	dok	Na	1	900.000	1	900.000	1	900.000	4	2.700.000	
		7-01.00.00.09.01.2.01.01.1	Penyusunan Renja OPD	dokumen renja	dok	Na	1	900.000	1	900.000	1	900.000	4	2.700.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.01.2.01.01	Penyusunan CALK OPD	Tersusunnya CALK OPD	dok	Na	0	0	1	900.000	1	900.000	4	1.800.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Na	100	2.018.927.000	100	2.065.063.000	100	2.065.063.000	100	6.149.053.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	%	Na	100	2.018.927.000	100	2.065.063.000	100	2.065.063.000	100	6.149.053.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Na	100	32.500.000	100	94.662.400	100	81.880.000	100	209.042.400	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik/penerangan	bulan	Na	12	3.000.000	12	5.342.000	12	5.342.000	36	13.684.000	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	Na	-	-	12	14.425.600	12	5.338.000	36	19.763.600	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	bulan	Na	12	3.000.000	12	7.200.000	12	10.500.000	36	20.700.000	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Penyediaan bahan logestik rumah dinas	Tersedianya bahan logistik kantor	bulan	Na	12	6.000.000	12	17.400.000	12	15.240.000	36	38.640.000	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	Na	12	4.520.000	12	7.854.800	12	9.854.000	36	22.228.800	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan	bulan	Na	12	2.280.000	12	3.840.000	12	4.600.000	36	10.720.000	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi jamuan makanan dan minuman	bulan	Na	12	11.200.000	12	22.800.000	12	20.206.000	36	54.206.000	
		01.0-00.0-00.09.01.2.05	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam /luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	bulan	Na	12	2.500.000	12	15.800.000	12	10.800.000	36	29.100.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Na	100	104.120.000	100	102.477.000	100	104.320.000	100	310.917.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Terbayarnya jasa surat menyurat	bulan	Na	12	800.000	12	957.000	12	1.000.000	36	2.757.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	Na	12	18.720.000	12	18.720.000	12	18.720.000	36	56.160.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa pelayanan umum kantor, 5 org thl	bulan	Na	12	84.600.000	12	82.800.000	12	84.600.000	36	252.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Na	100	81.853.000	100	262.960.000	100	73.000.000	100	417.813.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.0 9.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	Na	12	36.000.000	12	52.960.000	12	50.000.000	36	138.960.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.0 9.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya	Bulan	Na	12	5.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	36	30.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.0 9.01.2.09.02	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	bulan	Na	12	15.853.000	0	0	12	5.000.000	36	20.853.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.0 9.01.2.09.02	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	bulan	Na	12	25.000.000	12	200.000.000	12	3.000.000	36	228.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Na	100	135.000.000	100	675.000.000	100	25.000.000	100	835.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.0 7.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Almari Arsip, Feling Kabinet, Meja dll	Paket	Na	1	10.000.000	1	25.000.000	1	10.000.000	3	45.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan (Komputer PC, Laptop, Komputer,Printer, Scaner, Camera dll)	Unit	Na	5	25.000.000	5	50.000.000	5	15.000.000	15	90.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.01.2.07.07	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengadaan Mushola, Pagar dan Tempat Parkir	Paket	Na	1	100.000.000	1	600.000.000		0	2	700.000.000	
2		7-01.0-00.0-00.09.02	PROGRAM PENYELENGGARAA NPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	%	100	100	1.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	11.000.000	Kec. Jumapolo
		7-01.0-00.0-00.09.02	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum	Cakupan pelayanan umum masyarakat	%	Na	100	1.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	11.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.02.2.02.2.03	Fasilitasi Efektivitas percepatan standarpelayanan minimal di wilayah kecamatan	Dokumen survey kepuasan masyarakat	dok	Na	1	500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	6.500.000	
		7-01.0-00.0-00.09.02.2.02.2.04	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan legalisasi	bulan	Na	12	500.000	12	2.000.000	12	2.000.000	36	4.500.000	
3		7-01.0-00.0-00.09.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, emudaOlahrag	%	100	100	16.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	106.000.000	Kec. Jumapolo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	Na	100		100		100		100		
				Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	100		100		100		100		
				Persentase wilayah tertib perda	%	Na	100		100		100		100		
				Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	100		100		100		100		
				Persentase Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	100		100		100		94		
				Persentase kehadiran musrenbang	%	Na	92		93		94		48		
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa	%	100	100	6.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	66.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang	Desa	Na	12	5.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	35.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.01	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Lomba	Desa	Na	12	1.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	31.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa	%	Na	100	10.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	40.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan PKK	bulan	Na	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		40.000.000	
4		7-01.0-00.0-00.09.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	31.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	100	103.000.000	Kec. Jumapolo
		7-01.0-00.0-00.09.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan wilayah dalam keadaan kondusif	Desa	Na	12	31.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	36	103.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	Desa	Na	12	29.000.000	12	36.000.000	12	30.000.000	36	95.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.04.2.01.01	Pembinaan Linmas dan Pembinaan Wilayah	Presentase Linmas yang terbina	desa	Na	12	2.000.000	12	0	12	6.000.000	36	8.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5		7-01.0-00.0-00.09.05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan Umum	%	100	100	51.000.000	100	71.000.000	100	71.000.000	100	193.000.000	Kec. Jumapolo
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	Na	100	51.000.000	100	71.000.000	100	71.000.000	100	193.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Daerah	Keg	Na	2	44.000.000	2	56.000.000	2	40.000.000	6	140.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antar suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Tercapainya Kegiatan FKUB	Keg	Na	2	3.700.000	2	15.000.000	2	7.500.000	6	26.200.000	
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.08	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Terselenggaranya Bintek, Sosialisasi dan Konsultasi	Keg	Na	1	3.300.000	0	0	1	2.500.000	2	5.800.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pengembangan Kehidupan Demikrasi Berdasarkan Pancasila	Terselenggaranya Gelar Seni Budaya	Keg	Na	NA	NA	NA	NA	1	21.000.000	1	21.000.000	
6		7-01.0-00.0-00.09.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa/Keluraha n tertipPerda	%	100	100	30.000.000	100	41.600.000	100	40.000.000	100	111.600.000	Kec. Jumapolo
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	Na	100	30.000.000	100	41.600.000	100	40.000.000	100	111.600.000	
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.02	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya APBDes dan Perdes	Desa	Na	12	2.000.000	12	6.400.000	12	4.500.000	36	12.900.000	
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tercapainya Tertib administrasi Desa	Desa	Na	12	1.600.000	12	3.200.000	12	3.200.000	36	8.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Siskeudes, Fasilitasi ADD, DD, Pajak Retribusi dan Bantuan Keuangan, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Desa	Na	12	19.200.000	12	16.000.000	12	23.000.000	36	58.200.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah
						2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terselenggaranya Pembinaan Perangkat Desa	Desa	Na	12	4.800.000	12	14.400.000	12	4.800.000	36	24.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.06.2.01.06	Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan Tugas dan Pungsi BPD	Desa	Na	12	2.400.000	12	1.600.000	12	2.000.000	36	6.000.000	
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.06.2.01.07	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terselenggaranya Pengisian Perangkat Desa	Desa	Na	0	0	0	0	12	2.500.000	12	2.500.000	

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Program Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2023

NO	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	NA	NA	69.93	67	69	70	70
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	NA	NA	80.642	72	74	75	75
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase wilayah tertib perda	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase sarana parsarana wilayah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase kehadiran musrenbang	%	90	91	91	93	93	94	94

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kecamatan Jumapolo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian		Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Nilai	NA	NA	69.93	67	69	70	70
2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	Nilai	NA	NA	80.64 2	72	74	75	75
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah seluruh lembaga masyarakat dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif		%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase wilayah tertib perda		%	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian		Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
6	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	Jumlah sarana prasarana wilayah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana prasarana wilayah dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Desa memiliki APDes dan RKPDDes sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase kehadiran musrenbang	Jumlah undangan yang hadir musrenbang dibagi jumlah undangan yang dibagi dikali 100	%	90	91	91	93	93	94	94

BAB. VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan, Perubahan RPJMD disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional (RPJM Nasional) maupun daerah (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023) dan penyusunannya telah dilakukan melalui beberapa tahapan dan berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Selanjutnya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah melalui penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan rencana tahunan melalui penyusunan dokumen RKPD untuk setiap tahun anggaran. Selain itu dokumen Perubahan RPJMD dapat dijadikan sebagai alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian target / indikator kinerja pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 memerlukan kerja keras dan dukungan seluruh para pemangku kepentingan di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, semangat gotong royong dan berjuang, harus dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan cita cita ***“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”***.

8.2. Pedoman Transisi

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jumapolo agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jumapolo dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Jumapolo akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Jumapolo.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Jumapolo, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2018 – 2023, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jumapolo

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

